Jurnal Ilmiah
F E N O M E N A
P-ISSN; 3047-7204, E-ISSN; 0215-1448
https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/index

PRINSIP HUKUM KEPATUHAN *FIDUCIARY DUTY* DIREKSI DALAM MERGER DAN AKUISISI *FINTECH* BERBASIS *CRYPTOCURRENCY* DI INDONESIA

THE LEGAL PRINCILES OF DIRECTORS' FIDUCIARY DUTIES IN MERGERS AND ACQUISITIONS OF CRYPTOCURRENCY-BASED FINTECH IN INDONESIA

Bella Febriyanti[1], Rindang Gici Oktavianti[2], Muhammad Yusuf Ibrahim[3]
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo,
Email: [1]bellafebriyanti581@gmail.com

Abstrak

Perkembangan merger dan akuisisi perusahaan *fintech* berbasis *crytocurrency* di Indonesia menimbulkan permasalahan hukum terkait penerapan prinsip *fiduciary duy* direksi dalam pengambilan keputusan korporasi yang berisiko tinggi akibat volatilitas aset digital dan dinamika regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip hukum *fiduciary duty* direksi dalam menjamin kepatuhan transaksi merger dan akuisisi perusahaan *fintech* berbasis *cryptocurrency* serta menganalisis tanggunggugat hukum bagi direksi apabila terjadi pelanggaran *fiduciary duty*. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi gramatikal, sistematis, teleogis, dan historis. Hasil penelitian menujukkan bahwa penerapan *fiduciary duty* diwujudkan melalui kewajiban direksiuntuk bertindak dengan itikad baik, kehati-hatian, dan loyalitas, termasuk melakukan *due diligence*, menghindari konflik kepentingan, serta mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memadai. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut dapat mengakibatkan direksi bertanggung jawab secara pribadi maupun tanggung renteng atas kerugian perseroan serta kehilangan perlindungan *business judgement rule*. Dengan demikian, *fiduciary duty* menjadi stdanar hukum utama dalam menilai kepatuhan direksi pada transaksi merger dan akuisisi perusahaan *fintech* berbasis *cryptocurrency* di Indonesia.
Kata kunci: fiduciary duty, direksi, merger dan akuisisi, fintech, crytocurrency.

Abstract

The development of merger dan acquisition involving cryptocurrency-based fintech companies in Indonesia has raised legal issues concerning the implementation of directors' fiduciary duties in corporate decision-making, particulary due to the high risk associated with digital asset volatility dan ridily evolving regulations. This study aims to analyze the legal principles of directors' fiduciary duties in ensuring

compliance with merger dan acquisition transaction involving crytocurrency-based fintech companies, as well as to examine directors' legal liability in cases of fiduciary duty violations. This research employs a normative legal method using statutory dan conceptual approaches. Primary, secondary, dan tertiary legal materials were analyze qualitative through grammatical, systemstic, teleological, dan historical interpretation method. The findings indicate that the implementation of fiduciary duties is reflected in directors' obligations to act in good faith, exercise due care, dan maintain loyalty to the company, including conducting due diligence, avoiding conflicts of interest, dan making decisions based on adequate information. Violations of these principles may result in personal or joint liability for corporate losses dan the loss of protection under the business judgement rule. Therefor, fiduciary duty serve as fundamental legal stdanard for assessing directors' comlience in merger dan acquisition transaction involving cryptocurrency-based fintech companies in Indonesia.
Keywords—*fiduciary duty, directors, merger dan acquisition, fintech, cryptocurrency.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi keuangan (*financial technology*/*fintech*) berbasis *cryptocurrency* di Indonesia telah mendorong meningkatnya aktivitas merger dan akuisisi sebagai strategi ekspansi usaha, penguatan modal, serta peningkatkan daya saing perusahaan.[1] Aktivitas merger dan akuisisi pada sector *fintech* berbasis *cryptocurrency* memiliki karakteristik yang berbeda dengan sector bisnis konvensional karena melibatkan aset digital yang memiliki volatilitas tinggi, penggunaan teknologi *blockchain*, serta regulasi yang masih terus berkembang.[2] Kondisi tersebut menimbulkan berbagai tantangan hukum, khususnya terkait pengambilan keputusan korporasi oleh direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan. Direksi sebagai organ perseroan memiliki kewajiban untuk menjalankan pengurusan perusahaan berdasarkan prinsip *fiduciary duty* yang mencakup itikad baik (*good faith*), kehati-hatian (*duty of care*), dan loyalitas (*duty of loyalty*).[3] Prinsip tersebut mengharuskan direksi bertindak semata-mata demi kepentingan perseroan dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan. Dalam transaksi merger dan akuisisi, penerapan *fiduciary duty* menjadi sangat penting mengingat keputusan yang diambil direksi dapat memengaruhi keberlangsungan usaha, kepentingan pemegang saham, serta stabilitas perusahaan di masa mendatang.

[1]Candida Bussoli, Danilo Conte, dan Marco Barone, "The Impact of FinTech Merge Operation on Financial Performance: Evidence from a Banking International Sample," *International Journal of Business dan Management* 18, no. 2 (February 3, 2023): 72.

[2]Soonpeel Edgar Chang, "Legal Status of *Crypto*currency in Indonesia dan Legal Analysis of the Business Activities in Terms of *Crypto*currency," *Brawijaya Law Journal* 6, no. 1 (April 25, 2019): 76–93.

[3]M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 383.

Permasalahan muncul ketika direksi mengambil keputusan strategis tanpa melakukan *due diligence* yang memadai, mengabaikan risiko hukum dan teknologi, atau bertindak melamapaui kewenangannya. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan pelanggaran *fiduciary duty* yang berujung pada kerugian perseroan maupun pemegang saham.[4] Risiko tersebut semakin besar dalam sector *cryptocurrency* karena adanya fluktuasi nilai aset digital, ancaman keamanan siber, serta perubahan regulasi yang relatif cepat setelah peralihan pengawasan aset *crypto* dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).[5] Selain penerapan *fiduciary duty*, pengawasan internal perusahaan juga menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh direksi. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan adalah sistem *whistleblowing*, yaitu mekanisme pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Kehadiran *whistleblower* dapat membantu mendeteksi lebih dini adanya tindakan yang bertentangan dengan prinsip *fiduciary duty*, seperti konflik kepentingan, penyembunyian informasi material, maupun pelanggaran prosedur dalam transaksi merger dan akuisisi.[6]

Penelitian mengenai *fiduciary duty* telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Bunga Dita Rahma Cesaria membahas perbdaningan penerapan *fiduciary duty* direksi berdasarkan hukum Indonesia dan hukum Inggris dengan fokus pada *business judgement* dan tanggung jawab pribadi direksi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa direksi di Indonesia memiliki risiko pertanggungjawaban yang lebih besar dibdaningkan direksi di Inggris.[7] Sementara itu, penelitian Athalia De Valerie dan Moody Rizky Syailendra Putra membahas penerapan *fiduciary duty* dalam tanggung jawab direksi pada perseroan terbatas yang menekankan pentingnya *duty of care* dan *duty of loyalty* dalam pengelolaan perusahaan.[8] Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengkaji penerapan *fiduciary duty* direksi secara umum, penelitian ini mengkaji penerapan *fiduciary duty* dalam transaksi merger dan akuisisi perusahaan *fintech* berbasis *cryptocurrency* di Indonesia yang memiliki karakteristik risiko dan kompleksitas regulasi yang berbeda dengan sektor usaha konvensional.

---

[4]Munir Fuady, *Doktrin dan Teori Hukum Perusahaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 125.

[5]Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

[6]Rindang Gici Oktavianti et al., "Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Peran Whistleblower Dalam Pengungkapan Kejahatan Korporasi," *Bhirawa Law Journal* 6, no. 1 (May 31, 2025): 75–81.

[7]Bunga Dita Rahma Cesaria, "Memahami Fiduciary Duty Direksi Berdasarkan Hukum Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Hukum Inggris," *Begawan Abioso* 16, no. 1 (June 30, 2025): 11–22.

[8]Athalia De Valerie dan Moody, "Penerapan Asas Fiduciary Duty Dalam Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas," *Journal of Law Education dan Business* 2, no. 1 (April 1, 2024): 373–379.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu jenis penelitian terhadap aturan, prinsip, konsep atau doktrin hukum untuk melihat hubungannya dengan satu sama lain. Penelitian normatif dipilih karena berkaitan dengan aspek hukum yang bersifat normatif, seperti interpretasi undang-undang, atau pembahasan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.[9]

Pendekatan penelitian ini menggunakan dua pendekatan spesifik yaitu pertama pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu pendekatan yang mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan secara sistematis dan hierarki, mulai dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kedua, menggunakan pendekatan penelitiuan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan konsep digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum mendasar sepertri *fiduciary duty*, itikad baik, tanggung jawab direksi, serta konsep kepastian hukum dalam sektor aset digital. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar analisis, serta pengembangan argumen hukum.[10]

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis yaitu, bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Jasa Keuangan yang mengatur sektor *fintech* atau aset digital dan *cryptocurrency*. Bahan hukum sekunder, diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal hukum, serta publikasi ilmiah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier yang berperan sebagai pendukung untuk memberikan petunjuk dan indek terhadap bahan primer meliputi web dan ensiklopedia hukum.[11]

Metode pengumpulan bahan dalam penelitian ini menggunakan sistem kartu (*card system*) yang disusun secara alfabetis berdasarkan isu hukum yang dikaji, sehingga memudahkan dalam melakukan penelusuran dan pengelompokan data secara sistematis. Setiap kartu memuat pokok permasalahan, pendapat ahli atau informasi yang relevan, serta sumber kutipan yang dicantumkan secara jelas dan lengkap guna menjaga akurasi dan akuntabilitas ilmiah. Dalam pelaksanaannya menggunakan tiga kartu yaitu kartu kutipan berisi pendapat ahli, doktrin, maupun norma. Kartu *resume* memuat ringkasan atau intisari dari bahan hukum yang telah dikaji, dan terakhir kartu analisis yang berisi hasil pemikiran dan penelaahan kritis terhadap isu yang diteliti.[12]

---

[9]Muhammad Yusuf Ibrahim, *Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan* (Situbondo: Bashish Publishing, 2023), 97.

[10]*Ibid.*,99.

[11]*Ibid.*, 104.

[12]*Ibid.*, 105.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Prinsip Hukum *Fiduciary duty* Bagi Direksi Dalam Menjamin Kepatuhan Transaksi Merger Dan Akuisisi Perusahaan *Fintech* Berbasis *Cryptocurrency* Di Indonesia

Badan usaha Perseroan Terbatas (PT) sebagai subjek hukum terbentuk dari himpunan modal yang didirikan melalui kesepakatan bersama dan menjalankan operasional bisnis dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi menjadi saham-saham. Ciri-ciri yang paling terlihat adalah adanya pemisahan aset antara pemilik dengan badan usaha itu sendiri, dari segi konsekuensi, pertanggungjawaban pemegang saham hanya sebatas nilai saham yang mereka miliki.[13] Ketentuan hukum yang mengatur Perseroan Terbatas ini bersumber dari UU No. 40 Tahun 2007 terkait Perseroan terbatas. Pada perseroan terdapat organ yang disebut sebagai direksi, direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar. Dalam hukum Indonesia, direksi memiliki kedudukan unik dan berlapis, direksi dapat diibaratkan sebagai jantung operasional perusahaan bukan sekedar karyawan, melainkan bagian integral yang vital bagi operasional dan eksistensi hukum perseroan, di mana keputusan RUPS tidak mengikat direksi daam konteks operasional harian kecuali diatur dalam anggaran dasar atau RUPS. Direksi sebagai organ perseroan adalah alat perlengkapan perseroan yang bertindak mewakili kepentingan dan melaksanakan pengurusan perseroan. Direksi memiliki wewenang yaitu mengurus semua urusan yang tidak diserahkan kepada RUPS atau komisaris oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas atau anggaran dana, direksi berhak menentukan strategi bisnis sehari-hari termasuk penetapan tujuan, pengorganisasian, hingga pengawasan kegiatan harian dalam manajemen internal, maupun semua memiliki batasan penting seperti tidak boleh melanggar Anggaran Dasar, serta keputusan fundamental.[14] Selain itu, direksi berwenang mengambil keputusan korporasi yang bersifat strategis, termasuk mempersiapkan dalam melaksanakan merger dan akuisisi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil direksi harus didasarkan pada kepentingan terbaik perseroan dan bukan untuk kepentingan pribadi maupun pihak tertentu. Pertanggungjawaban pribadi dan kolektif bersifat gdana, dalam hal ini bisa menjadi tanggungrenteng maupun pertanggungjawaban secara pribadi.[15]

Dalam konteks penggabungan atau merger dan akuisisi perusahaan *fintech* berbasis *crytocurrency* atau mata uang kripto, wewenang direksi harus dijalankan dengan mengacu pada prinsip *fiduciary duty* sebagai stdanar perilaku hukum dalam pengelolaan perusahaan.[16] Prinsip *fiduciary duty* menuntut direksi untuk bertindak

[13]Muhammad Yusuf Ibrahim, *Pengantar Hukum BIsnis* (Situbondo: Bashish Publishing, 2024), 27.

[14]M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: SInar Grafika, 2011), 370.

[15]*Ibid.*

[16]Munir Fuady, *Doktrin dan Teori Hukum Perusahaan* (Bdanung, Citra Aditya Bakti, 2014), 125.

dengan itikad baik, yakni melaksanakan tugas secara jujur dan berfokus pada kepentingan perusahaan. Selain itu, direksi juga berkewajiban menerapkan *duty of care*, yaitu mengambil keputusan secara teliti, hati-hati, dan berdasarkan informasi yang cukup melalui proses uji tuntas yang menyeluruh.[17] Kewajiban ini menjadi sangat krusial karena tingginya risiko hukum, teknologi, dan keuangan yang melekat pada transaksi merger dan akuisisi di sektor mata uang kripto. Lebih lanjut, direksi juga terikat pada *duty of loyalty*, yaitu kewajiban untuk mendahulukan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi serta menghindari segala bentuk konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penerapan prinsip *fiduciary duty* melalui itikad baik, *duty of care*, dan *duty of loyalty* menjadi pondasi utama bagi direksi untuk memastikan kepatuhan dan legalitas transaksi merger dan akuisisi perusahaan *fintech* berbasis mata uang kripto di Indonesia.[18]

Penerapan *duty of care* merupakan elemen inti dalam prinsip *fiduciary duty* yang mewajibkan direksi untuk bertindak secara hati-hati, teliti, dan penuh pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan korporasi.[19] Dalam transaksi merger dan akuisisi perusahaan *fintech* berbasis *cryptocurrency*, kewajiban ini menjadi semakin krusial mengingat karakteristik aset kripto yang memiliki tingkat volatilitas tinggi, risiko keamanan siber, serta dinamika regulasi yang terus berubah. Oleh karena itu, direksi tidak boleh mengambil keputusan hanya berdasarkan pertimbangan bisnis semata, melainkan harus didasarkan pada informasi yang memadai dan analisis yang menyeluruh.[20] Pelaksanaan *duty of care* dalam merger dan akuisisi diwujudkan melalui proses uji tuntas (*due diligence*) yang meliputi pemeriksaan aspek hukum, keuangan, teknologi, dan kepatuhan regulasi dari perusahaan target. Direksi wajib memastikan bahwa semua informasi material telah diperoleh dan dianalisis sebelum transaksi dilaksanakan. Kegagalan dalam melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dapat menyebabkan kerugian bagi perseroan, baik berupa kerugian finansial maupun risiko hukum di kemudian hari. Dalam konteks perusahaan *fintech* berbasis *cryptocurrency*, uji tuntas juga perlu dilakukan terhadap legalitas aset digital, sistem keamanan teknologi informasi, serta kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan terkait aset keuangan digital.[21] Selain itu, *duty of care* mewajibkan direksi

[17]M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 382.

[18]Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Perusahaan Indonesia: Kedudukan Direksi* (Yogyakarta, 2017), 45.

[19]Ali Muhayatsyah, "KEPUTUSAN BISNIS DAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI DALAM PRINSIP FIDUCIARY DUTIES PADA PERSEROAN TERBATAS," *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (December 27, 2019): 37–56.

[20]Muhammad Yusuf. "BATASAN MAKNA TENTANG ITIKAD BAIK DIREKSI TERHADAP PERSEROAN TERBATAS". *JURNAL MUTIARA HUKUM* 3, no. 2 (December 21, 2020): 30–64.

[21]Elza Syarief dan Attika Balqist, "Doktrin Fiduciary Duty dan Corporate Opportunity terhadap Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris," Journal of Law dan Policy Transformation 2, no. 2 (2017): 99.

untuk mempertimbangkan semua risiko yang mungkin timbul dari transaksi merger dan akuisisi. Direksi harus mampu mengevaluasi apakah transaksi yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi perseroan dalam jangka panjang atau justru menimbulkan potensi kerugian yang lebih besar. Dengan demikian, penerapan *duty of care* tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan perseroan, tetapi juga menjadi dasar untuk menentukan apakah tindakan direksi dapat memperoleh perlindungan berdasarkan doktrin business judgment rule apabila di kemudian hari transaksi tersebut menimbulkan kerugian.

Selain kewajiban kehati-hatian, direksi juga harus mematuhi prinsip *duty of loyalty*, yakni kewajiban untuk mendahulukan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi maupun pihak lain. Prinsip ini muncul dari relasi kepercayaan antara direksi dan perusahaan, sehingga setiap langkah yang diambil direksi harus ditujukan untuk mencapai tujuan bisnis dan memberikan keuntungan bagi perusahaan secara menyeluruh. Dalam proses merger dan akuisisi, kepatuhan terhadap *duty of loyalty* menjadi krusial karena keputusan yang dibuat kerap menyangkut nilai ekonomi yang signifikan dan berpotensi memicu konflik kepentingan. Pelanggaran terhadap *duty of loyalty* bisa terjadi apabila direksi memanfaatkan posisinya untuk meraih keuntungan pribadi, menutupi informasi penting dari perusahaan, atau menggunakan peluang bisnis perusahaan demi keuntungan sendiri.[22] Tindakan semacam ini bertentangan dengan prinsip loyalitas dan dapat merugikan perusahaan maupun para pemegang saham. Karena itu, direksi wajib menghindari segala bentuk konflik kepentingan yang bisa mengganggu independensi serta objektivitas dalam proses pengambilan keputusan. Di perusahaan *fintech* yang berbasis *cryptocurrency*, potensi benturan kepentingan dapat muncul ketika direksi memiliki ikatan bisnis dengan perusahaan target, memiliki kepentingan finansial terhadap aset digital tertentu, atau menerima keuntungan pribadi dari pelaksanaan transaksi merger dan akuisisi. Untuk mencegah hal ini, direksi harus menerapkan prinsip keterbukaan informasi (*disclosure*) serta melaporkan setiap potensi konflik kepentingan kepada organ perusahaan yang berwenang. Keterbukaan tersebut merupakan bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana direksi mematuhi prinsip *fiduciary duty*.[23] Dengan begitu, penerapan *duty of loyalty* berperan dalam menjaga integritas pengambilan keputusan korporasi sekaligus memastikan bahwa setiap tindakan direksi tetap berfokus pada kepentingan terbaik perusahaan.

[22] Aufa Wira Prakasa dan Albertus Sentot Sudarwanto, "Doktrin Fiduciary Duty: Peranannya Sebagai Pedoman Pengurusan Perseroan Terbatas Oleh Direksi," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (May 1, 2025): 241–247.

[23] Abiyyu Paras Syakir Arifin dan Sodikin Sodikin, "Penerapan Prinsip Fiduciary Duty Untuk Mewujudkan *Good corporate* Governance Dalam Perseroan Terbatas," *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (February 14, 2024): 173–184.

3.2 Tanggung Gugat Hukum Direksi Terhadap Perseroan Dalam Pelanggaran *Fiduciary duty* Pada Pengambilan Keputusan Merger Dan Akuisisi Perusahaan *Fintech* Di Indonesia

Pelanggaran terhadap kewajiban fidusia (*fiduciary duty*) memunculkan konsekuensi hukum yang serius, yaitu tanggung jawab pribadi serta tanggung renteng (*joint and several liability*) yang harus ditanggung oleh seluruh anggota direksi. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jika perusahaan menderita kerugian akibat kesalahan atau kelalaian direksi dalam melaksanakan pengelolaan, maka setiap anggota direksi wajib bertanggung jawab sepenuhnya hingga ke aset pribadi mereka.[24] Kerangka hukum kolektif-kolegial yang diterapkan dalam hukum korporasi Indonesia menegaskan bahwa direksi berperan sebagai satu organ yang utuh. Dampaknya, anggota direksi yang bersikap pasif, tidak mengetahui, atau hanya menyetujui tanpa melakukan pengawasan (*silent director atau passive director*) tidak otomatis terlepas dari jerat hukum. Sikap diam atau ketidakpedulian terhadap keputusan berisiko tinggi yang diambil oleh direktur lain dianggap sebagai bentuk pembiaran (*omission*) yang melanggar kewajiban pengawasan (*duty of supervision*), sehingga menimbulkan tanggung jawab tanggung renteng demi memulihkan kerugian perusahaan.[25]

Sebagai alat keseimbangan dan perlindungan hukum bagi inovasi bisnis, hukum korporasi mengakui doktrin Business Judgment Rule (BJR) yang secara implisit diadopsi dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Doktrin ini berfungsi sebagai tameng hukum yang mencegah pengadilan melakukan penilaian ulang (*second-guessing*) terhadap keputusan bisnis direksi yang berakhir merugi, selama keputusan tersebut diambil dalam batas-batas hukum.[26] Pembelaan diri ini (*exculpation*) mengharuskan direksi untuk membuktikan secara kumulatif empat unsur normatif: (1) kerugian perusahaan bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya; (2) pengelolaan telah dilakukan dengan itikad baik (*good faith*) dan kehati-hatian (*due care*) demi kepentingan perusahaan; (3) tidak ada benturan kepentingan (*conflict of interest*), baik langsung maupun tidak langsung, terkait tindakan pengelolaan; dan (4) telah mengambil langkah yang memadai untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.[27] Namun, dalam ekosistem *fintech cryptocurrency* yang ditandai dengan volatilitas ekstrem dan kompleksitas teknologi yang tinggi, penerapan hak eksulpasi BJR menyebabkan pergeseran beban pembuktian (*shifting burden of proof*). Jika nilai aset digital atau token yang diakuisisi merosot tajam hingga mencapai 90%, para direksi tidak bisa hanya

[24]Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (3).

[25]Raffles, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no.1 (2020): 134.

[26]Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (5).

[27]Douglas W. Arner, Janos Barberis, Ross. P. Buckley, "Fintech, RegTech, dan the Reconceptualization of Financial Regulation," *Northwestern Journal of International Law & Business* 37, no. 3 (2017): 371.

berlindung di balik dalih bahwa fluktuasi tersebut merupakan risiko pasar murni (*pure market risk*). Pengadilan atau pemegang saham melalui gugatan perwakilan (*derivative action*) berdasarkan Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat menuntut direksi apabila ditemukan bukti prosedural bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara terburu-buru (*hasty decision*), tanpa didasari informasi yang memadai (*informed basis*), atau dengan sengaja mengabaikan hasil uji tuntas finansial dan hukum (*stress-test*).[28] Ketika aspek prosedural (*proper process*) ini dilanggar, maka tameng BJR akan runtuh secara hukum, dan tindakan direksi dikategorikan sebagai kelalaian berat (*gross negligence atau culpa lata*) yang menyingkap tabir perusahaan (*piercing the corporate veil*), sehingga aset pribadi direksi menjadi jaminan untuk pemulihan kerugian perusahaan.[29]

ANALISIS SKENARIO HIPOTESIS: "JEBAKAN UTANG TERSENTRALISASI"

Untuk menguji penerapan tanggung gugat secara konkret, sebuah skenario hipotesis mengenai aksi korporasi antara PT A (perusahaan konglomerasi digital) dan PT B (platform bursa kripto lokal) memberikan gambaran hukum yang menyeluruh. Dalam kasus ini, Direktur Utama PT A secara sepihak mempercepat proses pendanatanganan dokumen akuisisi penuh atas PT B demi mengejar momentum pasar, tanpa melalui persetujuan tertulis dalam Rapat Direksi yang sah serta mengabaikan rekomendasi tim hukum untuk melakukan audit siber dan uji tuntas menyeluruh (*comprehensive cybersecurity due diligence*) terhadap infrastruktur dompet digital PT B. Satu bulan setelah transaksi M&A dinyatakan berlaku, platform PT B mengalami kelumpuhan total akibat serangan siber sistemik (*cyber hack*). Investigasi forensik digital mengungkap fakta bahwa kebocoran kunci privat (*private keys*) cadangan yang melindungi aset digital pengguna sebenarnya telah terjadi beberapa minggu sebelum kontrak akuisisi ditdanatangani, namun sengaja disembunyikan oleh manajemen lama PT B. Akibatnya, aset digital milik ratusan ribu nasabah senilai miliaran rupiah lenyap seketika di dalam jaringan *blockchain*, memicu gelombang tuntutan ganti rugi massal (*class action*) serta intervensi regulasi berupa sanksi administratif pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan pelanggaran aturan transisi POJK 27/2024.

Secara yuridis normatif berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Direktur Utama PT A sama sekali tidak dapat bersembunyi di balik doktrin *Business Judgment Rule* (BJR). Tindakannya mempercepat transaksi dengan mengabaikan audit siber murni merupakan pelanggaran nyata terhadap asas proses yang benar (*proper process*) dan prinsip kehati-hatian (*duty of care*), sehingga tergolong sebagai

[28]Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (6).

[29]Muhamad Hafizh Akram dan Nisriina Primadani Fanaro, "IMPLEMENTASI DOKTRIN BUSINESS JUDGEMENT RULE DI INDONESIA," *Ganesha Law Review* 1, no. 1 (May 17, 2019): 77–87.

perbuatan gegabah (*reckless conduct*). Sementara itu, para anggota direksi PT A lainnya yang bersikap pasif dan tidak menggunakan hak veto mereka untuk menghentikan tindakan sepihak tersebut tetap terlibat dalam tanggung jawab tanggung renteng. Kegagalan mereka dalam menjalankan fungsi kontrol kolektif-kolegial dianggap sebagai bentuk kelalaian dalam pengawasan, yang membuat seluruh anggota direksi secara personal harus mengganti kerugian materiil korporasi dengan menggunakan seluruh harta kekayaan pribadi mereka. Skenario ini menegaskan bahwa dalam hukum korporasi Indonesia, kegagalan tata kelola teknologi finansial berakibat langsung pada runtuhnya batas tanggung jawab terbatas perseroan bagi para pengurusnya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat di ambil kesimpulan, yaitu:

Proses merger dan akuisisi di perusahaan *fintech cryptocurrency* di Indonesia harus mematuhi prinsip *fiduciary duty* yang melekat pada direksi selaku pengelola perseroan. Mengacu pada Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi diwajibkan untuk mengelola perseroan dengan itikad baik, penuh rasa tanggung jawab, serta mengedepankan kepentingan perseroan. Dalam konteks merger dan akuisisi, kewajiban ini terealisasi melalui penerapan due diligence secara komprehensif, pengambilan keputusan yang didasari informasi yang mencukupi, pencegahan benturan kepentingan, serta pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*duty of care*) dan loyalitas (*duty of loyalty*). Karena itu, *fiduciary duty* berperan sebagai tolok ukur hukum untuk mengevaluasi apakah langkah direksi dalam proses merger dan akuisisi telah selaras dengan tugas hukumnya sebagai pengurus perseroan.

Ketidakmampuan direksi dalam menjalankan kewajiban *fiduciary duty* pada merger dan akuisisi di sektor *fintech* dapat memicu gugatan hukum terhadap direksi yang bertanggung jawab secara bersama-sama (tanggung renteng) berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hukum tidak akan memaafkan tindakan yang tidak beritikad baik, seperti mengabaikan mitigasi risiko, penyalahgunaan wewenang, menyembunyikan agenda pribadi (*conflict of interest*), atau melalaikan prosedur persetujuan internal. Karena asas kecermatan dan loyalitas telah diabaikan, doktrin perlindungan *business judgement rule* tidak dapat diterapkan. Secara hukum, para direksi ini dapat digugat secara perdata atas kerugian yang ditimbulkan, dikenakan sanksi administratif, hingga diproses secara pidana apabila terdapat bukti kuat keterlibatan dalam tindak pidana yang merugikan korporasi, pemegang saham, atau pihak ketiga.

Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK diharapkan segera menyusun kodifikasi aturan pelaksana yang lebih maju dan spesifik mengenai stdanarisasi kepatuhan fiduciary duty direksi, khususnya di sektor kripto. Regulasi ini sebaiknya menetapkan mekanisme *technical due diligen*ce yang ketat terhadap aset digital,

protokol stdanar untuk keamanan dompet digital (*wallet security*), serta pengawasan yang ketat terhadap pemisahan yang jelas antara aset pengguna (*user funds*) dan aset operasional perusahaan (*segregation of assets*), guna mencegah penyalahgunaan dana nasabah. Kepada jajaran direksi perusahaan fintech kripto, direksi dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas kognitif dan literasi digital mereka terkait pemahaman mendalam tentang teknologi *blockchain*, *smart contract*, serta mitigasi risiko siber. Dalam mengambil keputusan strategis seperti merger dan akuisisi, direksi harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*duty of care*) secara profesional melalui pelaksanaan uji tuntas independen yang komprehensif, serta memperkuat tata kelola perusahaan (*Good corporate* Governance) dengan transparansi radikal dan mekanisme pengambilan keputusan kolektif-kolegial, guna menghilangkan kebijakan sepihak yang berpotensi memicu pelanggaran hukum. Kepada *trader*, investor, dan pengguna aset kripto, para pelaku pasar dan investor (termasuk investor minoritas) disarankan untuk lebih selektif dan kritis dalam memilih platform *crypto* exchange. Pengguna harus memastikan bahwa platform tempat mereka bertransaksi memiliki komitmen tinggi terhadap keterbukaan informasi, telah mematuhi regulasi terbaru OJK (POJK 27/2024), serta memiliki rekam jejak tata kelola yang aman. Hal ini penting agar hak-hak hukum investor minoritas tetap terlindungi dari potensi kerugian akibat kelalaian manajerial atau benturan kepentingan internal perusahaan saat terjadi aksi korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fuady, M. *Doktrin dan Teori Hukum Perusahaan*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2014.

Harahap, M. Y. *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika. Jakarta, 2011.

Ibrahim, M. Y. *Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan*. Bashish Publishing. Situbondo 2023.

Ibrahim, M. Y. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bashish Publishing. Situbondo, 2024.

Simanjuntak, E. P. *Hukum Perusahaan Indonesia: Kedudukan Direksi*. Yogyakarta, 2017.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Artikel dalam Majalah Ilmiah (Jurnal)

Akram, M. H., dan Fanaro, N. P. Implementasi Doktrin Business Judgement Rule di Indonesia. *Ganesha Law Review*. No. 1. Vol. 1 (2019) 77-87.

Arifin, A. P. S., dan Sodikin, S. Penerapan Prinsip Fiduciary Duty Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance Dalam Perseroan Terbatas. *Journal of Contemporary Law Studies*. No. 2. Vol. 2 (2014) 173-184.

Arner, D. W., Barberis, J., dan Buckley, R. P. Fintech, RegTech, dan the Reconceptualization of Financial Regulation. *Northwestern Journal of International Law & Business*. No. 3. Vol (2017) 37. 371.

Bussoli, C., Conte, D., dan Barone, M. The Impact of FinTech Merge Operation on Financial Performance: Evidence from a Banking International Sample. *International Journal of Business dan Management*. No. 2. Vol. 18 (2023) 72.

Cesaria, B. D. R. Memahami Fiduciary Duty Direksi Berdasarkan Hukum Indonesia: Studi Perbdaningan Dengan Hukum Inggris. *Begawan Abioso*. No. 1. Vol. 16 (2015) 11-22.

Chang, S. E. Legal Status of Cryptocurrency in Indonesia dan Legal Analysis of the Business Activities in Terms of Cryptocurrency. *Brawijaya Law Journal*. No. 1. Vol. 6 (2019) 76-93.

Muhayatsyah, A. Keputusan Bisnis dan Tanggungjawab Direksi Dalam Prinsip Fiduciary Duties Pada Perseroan Terbatas. AT-TIJARAH: *Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*. No. 2. Vol. 1(2019) 37-56.

Oktavianti, R. G., et al. Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Peran Whistleblower Dalam Pengungkapan Kejahatan Korporasi. *Bhirawa Law Journal*. No. 1. Vol. 6 (2015) 75-81.

Prakasa, A. W., dan Sudarwanto, A. S. Doktrin Fiduciary Duty: Peranannya Sebagai Pedoman Pengurusan Perseroan Terbatas Oleh Direksi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. No. 2. Vol. 3 (2015) 241-247.

Raffles. Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas. Undang: *Jurnal Hukum*. No. 1. Vol. 3 (2010) 134.

Syarief, E., dan Balqist, A. Doktrin Fiduciary Duty dan Corporate Opportunity terhadap Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris. *Journal of Law dan Policy Transformation*. No. 2. Vol. 2. (2017) 99.

Valerie, A. D., dan Putra, M. R. S. Penerapan Asas Fiduciary Duty Dalam Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas. *Journal of Law Education dan Business*. No. 1. Vol. 2 (2024) 373-379.

Yusuf, M. Batasan Makna Tentang Itikad Baik Direksi Terhadap Perseroan Terbatas. *JURNAL MUTIARA HUKUM*. No. 2. Vol. 3 (2020) 30-64.